



PUTUSAN

Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Tlb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulang Bawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Supi Yati Binti Nyamin, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx
xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, tempat kediaman di Rt. 002 Rw. 003, xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, yang dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya Tri Yatmoko, S.H., Advokat pada Kantor
Tri Yatmoko&Partners Law Firm, berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2021, sebagai
Penggugat;

melawan

Aryudi Bin Abdullah, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan
xxxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat
Pertama, tempat kediaman di Rt. 002 Rw. 003, xxxxxxx
xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx
xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2021 telah mengajukan perkara Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

Halaman 1 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Tulang Bawang, dengan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Tlb, tanggal 06 Januari 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada Tanggal 14 Maret 2007, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan di hadapan Penghulu/Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, dengan wali nikah yang bernama **Nyamin** sebagai ayah kandung, dengan mas kawin berupa uang Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan di saksikan oleh 2 (dua) orang saksi bernama **Hidayat** (Tetangga) dan **Sartib** (Tetangga);
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan di bawah pengawasan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, xxxxxxxx xxxxxx, dan buku nikah tersebut **Tidak didaftarkan oleh PPN** dan Penggugat sudah berusaha untuk meminta Duplikat Buku Nikah tersebut pada KUA Kecamatan Dente Teladas akan tetapi tidak berhasil, karena data-data pernikahan Penggugat dan Tergugat tidak ditemukan;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah dan sesusuan serta telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut hukum islam maupun menurut perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama pernikahan tidak ada pihak ke tiga yang mengganggu gugat terhadap pernikahan tersebut dan selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tetap beragama islam dan belum pernah bercerai;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 02 (dua) orang anak, yang bernama **Saputra Jaya A. bin Aryudi** umur 11 (sebelas) tahun dan **Apriyadi A. bin Aryudi** umur 08 (delapan) tahun yang keduanya saat ini dalam pengasuhan Penggugat;
6. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di:

Halaman 2 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Rumah orang tua Penggugat di Kampung Mahabang, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx selama lebih kurang 01 (satu) tahun;
 - ✓ Rumah bersama yang berlatam di xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx sampai dengan bulan Oktober Tahun 2017;
7. Bahwa awal pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan damai akan tetapi pada pada bulan Oktober tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh:
- a. Tergugat sering berkata-kata kasar terhadap Penggugat;
 - b. Tergugat pernah memukuli Penggugat di tengah-tengah Pasar;
 - c. Jika sedang cek cok, Tergugat sering mengusir Penggugat dari rumah bersama;
8. Bahwa pada bulan Oktober 2017 yang disebabkan oleh permasalahan tersebut di atas, Tergugat memulangkan Penggugat kerumah orang tua Penggugat dan hingga dibuatnya gugatan ini (04 Januari 2021), Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama sekitar 03 (tiga) tahun lamanya. Selama itu pula Pengggat dan Tergugat tidak pernah tinggal dalam satu rumah lagi dan diketahui saat ini Tergugat sudah menikah lagi dengan wanita lain;
9. Bahwa perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sering kali didamaikan oleh kedua belah pihak keluarga namun sudah tidak ada titik temu;
10. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, dan menurut Penggugat jalan yang terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa selanjutnya, mengacu pada dalil-dalil yang diuraikan Penggugat diatas, kiranya memiliki alasan yang cukup dan dirasa lebih adil, apabila Penggugat mengajukan permohonan Isbath Nikah dan Cerai Gugat terhadap suami Penggugat;

Halaman 3 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tulang Bawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan di wilayah Kantor Urusan Agama xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx pada tanggal 14 Maret 2007;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil- adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

Halaman 4 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, NIK 1805275107890001, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 22 Juni 2016. Bukti tersebut telah bermeterai, dinazegelen dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, bukti P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pernikahan tidak tercatat, Nomor B-291/Kua.08.05.11/Pw.01/12/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 17 Desember 2020. Bukti tersebut telah bermeterai, dinazegelen dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, bukti P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri atas nama Penggugat, Nomor 267/SKSI/KT-DT/TB-XI/2020, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang, tanggal 08 Desember 2020. Bukti tersebut telah bermeterai, dinazegelen dan dinyatakan sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat selain itu sebagai penyuluh agama di Desa setempat;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri sejak tahun 2017 yang saat itu mereka sudah sebagai suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat asli dari kampung Kuala Teladas dan selama ini tidak ada yang keberatan atas pernikahan keduanya, selain itu antara keduanya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepesusuan;
 - Bahwa selama pernikahan, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bercerai dan saat ini telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Halaman 5 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Tlb



- Bahwa sejak akhir tahun 2017, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena telah terjadi perpisahan antara keduanya, Penggugat dipulangkan oleh Tergugat ke rumah orang tuanya;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga dan tokoh agama setempat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TULANG BAWANG di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada bulan Maret 2007 dan saksi hadir saat pernikahan tersebut;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Nyamin, dengan maskawin/mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah), sedangkan yang menjadi saksi adalah Bapak Sartib dan Bapak Hidayat;
- Bahwa saat pernikahan, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka dan antara keduanya tidak ada hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa sejak pernikahan tersebut tidak ada yang keberatan atas pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 6 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Tib



- Bahwa saksi pernah melihat langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebab pertengkaran adalah karena Tergugat sering berkata kasar bahkan melakukan kekerasan;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 tahun, Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR/Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, yang berkaitan dengan peristiwa pernikahan Penggugat dan

Halaman 7 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Tib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat dan peristiwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan sampai saat ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/len, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat yang berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Surat Keterangan) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/len, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat lainnya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Suami Isteri) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/len, dan cocok dengan aslinya, merupakan bukti surat lainnya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian bebas yang dapat dipertimbangkan sebagai bukti permulaan adanya hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti saksi-saksi Penggugat bernama **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR/Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai peristiwa pernikahan Penggugat dan Tergugat dan peristiwa hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak pernikahan

Halaman 8 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai saat ini, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR/Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR/Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan Saksi-Saksi Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat berdomisili di wilayah Kabupaten Tulang Bawang, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Tulang Bawang;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 14 Maret 2007, yang dilaksanakan sesuai tata cara agama Islam, dengan wali nikah ayah kandung Penggugat yang bernama Nyamin, dengan mahar berupa uang sejumlah Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) serta disaksikan oleh saksi-saksi bernama Sartib dan Hidayat;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab dan sesusuan yang menghalangi pernikahan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa saat menikah, Penggugat berstatus gadis, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
5. Bahwa sejak tahun 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya yang disebabkan Tergugat sering berkata kasar dan melakukan kekerasan kepada Penggugat;
6. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun dan keduanya sudah tidak pernah bersatu lagi;
7. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil dan Penggugat menyatakan sudah enggan untuk rukun kembali dengan Tergugat;

Halaman 9 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak ada unsur-unsur yang menghalangi sahnya perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Bahwa permohonan Penggugat untuk diitsbatkan nikahnya telah memenuhi alasan sebagaimana termuat dalam Pasal 7 ayat 3, huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Penggugat tersebut dapat diterima dan dikabulkan;
3. Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin, dimana rasa cinta, hormat menghormati, setia dan saling memberi bantuan lahir batin adalah merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (vide: pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*broken marriage*) serta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 atau rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana dikehendaki dalam *Al-Qur'an* surat *Ar-Rum* ayat (21) jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *unctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 10 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai dari Tergugat, maka petitum gugatan Penggugat mengenai penjatuhan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat tersebut dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menetapkan sah pernikahan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang dilangsungkan pada tanggal 14 Maret 2007 di wilayah Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.234.000,- (satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 02 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 Hijriah, oleh kami Nur Said, S.H.I., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Maulina Nuril Izzati, S.Sy dan Nur Halimah, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Evi Andriyani, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Halaman 11 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Tlb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulina Nuril Izzati, S.Sy
Hakim Anggota,

Nur Said, S.H.I., M.Ag.

Nur Halimah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Evi Andriyani, S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp1.125.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 9.000,00
Jumlah	Rp1.234.000,00

(satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 putusan Nomor 15/Pdt.G/2021/PA.Tlb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)